



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 300/ 916 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA OPERASI YUSTISI PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memaksimalkan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa sesuai dengan notulen rapat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Tegal pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 menyepakati pemberian honorarium khusus bagi Tim Pelaksana Operasi Yustisi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tegal diluar Standar Harga Satuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Pembentukan Tim Pelaksana Operasi Yustisi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan ekonomi Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupatebn Tegal;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Operasi Yustisi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Operasi Yustisi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tegal sebagaimana Diktum KESATU adalah :
- melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tegal;
 - melaksanakan Operasi Yustisi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tegal secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi; dan
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tegal setiap bulan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Operasi Yustisi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibantu oleh Tim Pelaksana Lapangan Operasi Yustisi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Tegal sebagaimana Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : a. Personil Tim Pelaksana Operasi Yustisi Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tegal sebagaimana Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini.
b. Honorarium Tim Pelaksana Operasi Yustisi Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lapangan untuk personil TNI dan Polri tingkat Kabupaten dikelola oleh bendahara Kodim dan Polres, sedangkan personil dari Satgas tingkat kecamatan dikelola oleh bendahara Satgas Covid Kecamatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 Juni 2021


BUPATI TEGAL

/ UMI AZIZAH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 300 / 916 / 2021
TANGGAL : 3 JUNI 2021

TIM PELAKSANA OPERASI YUSTISI PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID 19)
KABUPATEN TEGAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Tegal	Pengarah
2	Wakil Bupati	Wakil Pengarah 1
3	Ketua DPRD Kab. Tegal	Wakil Pengarah 2
4	Komandan Komando Distrik Militer 0712 Tegal	Wakil Pengarah 3
5	Kepala Kepolisian Resort Tegal	Wakil Pengarah 4
6	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	Wakil Pengarah 5
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Penanggungjawab
8	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal	Ketua
9	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal	Sekretaris
10	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Tegal	Anggota

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 300/916/2021

TANGGAL : 3 JUNI 2021

TIM PELAKSANA DI LAPANGAN OPERASI YUSTISI PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID 19)
KABUPATEN TEGAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	15 (lima belas) orang personil Satpol PP	Pelaksana
2	15 (lima belas) orang personil Kodim 0712 Tegal	Pelaksana
3	15 (lima belas) orang personil Polres Tegal	Pelaksana
4	2 (dua) orang personil Kejaksaan Kabupaen Tegal	Pelaksana
5	2 (dua) orang personil Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal	Pelaksana
6	2 (dua) orang personil Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal	Pelaksana

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 300 / 016 / 2021

TANGGAL : 3 JUNI 2021

TIM PELAKSANA DI LAPANGAN OPERASI YUSTISI PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID 19)
TINGKAT KECAMATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	6 (enam) orang personil Kecamatan	Pelaksana
2	6 (enam) orang personil Koramil	Pelaksana
3	6 (enam) orang personil Polsek	Pelaksana
4	6 (enam) orang personil Satpol PP	Pelaksana

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL


NOMOR : 300 / 916 / 2021

TANGGAL : 3 JUNI 2021

HONORARIUM TIM PELAKSANA OPERASI YUSTISI PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

No	Nama/Jenis/Merk Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga	
1	2	3	4	5	
1	Honorarium Tim Pelaksana Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Honor yang diberikan kepada Tim Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Covid-19	Pengarah	Org/Bulan	Rp2.000.000,00
	Wakil Pengarah		Org/Bulan	Rp1.750.000,00	
	Penanggungjawab		Org/Bulan	Rp1.500.000,00	
	Ketua		Org/Bulan	Rp1.000.000,00	
	Sekretaris		Org/Bulan	Rp 750.000,00	
	Anggota		Org/Bulan	Rp 750.000,00	
2	Honorarium Tim Pelaksana Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 dilapangan		Honor yang diberikan kepada Personil Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Covid-19 dilapangan		Org/Kegiatan

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH